

AMERTA

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual bagi Siswa/i SMA Negeri 1 Ciruas

¹Elsa Fera Mahdalena, ²Evarista Ndawa, ³Tetti Flora Barutu, ⁴Fitria Wulandari,
⁵Ihdan Fadli, ⁶Nida Silvia Lestari

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang

E-mail : lenaferamagda@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity aimed to socialize the Sexual Violence Crimes Law (Law on TPKS) to students of SMAN 1 Ciruas in order to enhance their legal literacy regarding sexual violence. The activity focused on strengthening students' understanding of the forms of sexual violence, relevant legal provisions, and state-provided protection mechanisms for victims. The materials presented included an overview of the structure of the TPKS Law, which consists of XII chapters and 93 articles, explanations of sexual violence crimes as regulated in Article 4, provisions on sexual slavery in Article 13, and regulations concerning electronic-based sexual violence in Article 14. The socialization was conducted using an interactive approach through discussions, case examples, and question-and-answer sessions, allowing students to relate legal concepts to real situations commonly experienced by adolescents. The results indicated that prior to the activity, most students had limited knowledge of the substance of the TPKS Law. After participating, students demonstrated a significant improvement in understanding, including the ability to identify various forms of sexual violence, recognize legal consequences for perpetrators, and understand the importance of victim protection. Furthermore, students showed increased awareness of their role in preventing sexual violence within the school environment. This activity underscores the importance of strengthening legal literacy among high school students, particularly in response to the increasing prevalence of sexual violence in the digital era.

Keywords: TPKS Law, Sexual Violence, Legal Literacy, Students' Role, Victim Protection.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada siswa SMAN 1 Ciruas guna meningkatkan literasi hukum terkait kekerasan seksual. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, ketentuan hukum yang berlaku, serta mekanisme perlindungan bagi korban yang disediakan oleh negara. Materi yang disampaikan meliputi gambaran umum struktur UU TPKS yang terdiri atas XII bab dan 93 pasal, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4, ketentuan mengenai perbudakan seksual dalam Pasal 13, serta pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14. Sosialisasi dilaksanakan dengan pendekatan interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab, sehingga siswa dapat memahami materi melalui contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang terbatas terhadap substansi UU TPKS. Setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, ditandai dengan kemampuan siswa mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual, memahami sanksi hukum bagi pelaku, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan korban dan peran siswa dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Kegiatan ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum bagi siswa sekolah menengah di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual di era digital.

Kata kunci: UU TPKS, Kekerasan Seksual, Literasi Hukum, Peran Siswa, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan tindak pelanggaran yang berdampak serius terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang cukup mencolok, terutama pada kelompok remaja dan peserta didik. Remaja termasuk kelompok yang paling rentan karena berada dalam proses perkembangan dan sering kali belum memahami batasan perilaku maupun mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. (Herisasono et al. 2023) menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum pada remaja menjadi salah satu penyebab tingginya kerentanan siswa terhadap kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual berbasis elektronik seperti penyebaran konten intim. tanpa persetujuan, *sextortion*, serta penguntitan digital kini semakin sering dialami oleh remaja. Minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum maupun risiko yang menyertainya membuat remaja lebih mudah menjadi korban. (Rasheesa et al. 2025) menemukan bahwa kekerasan seksual daring mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir, terutama di kalangan pelajar yang aktif menggunakan perangkat digital.

Untuk merespons kompleksitas kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, penindakan, serta pemulihan bagi korban. (Lubis and Maulia 2024) menjelaskan bahwa UU TPKS memperjelas klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk 19 bentuk tindak pidana yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam perundang-undangan lainnya.

Edukasi hukum yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah juga dapat membantu remaja memahami hak dan kewajiban mereka di bawah UNDANG-UNDANG TPKS, sehingga mereka tidak hanya mengetahui apa yang termasuk perilaku kekerasan seksual, tetapi juga tindakan apa yang harus dilakukan ketika mengalami atau menyaksikannya. Penelitian (Muyasir, Budimansyah, and Sartika 2025) menyatakan bahwa integrasi pendidikan hukum sebagai langkah preventif terhadap pelecehan seksual pada anak di lingkungan sekolah terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa karena mereka lebih memahami struktur hukum yang berlaku serta konsekuensi pidananya.

Selain itu, edukasi yang diberikan secara terus-menerus akan membantu membentuk sikap mental yang positif dan pemberdayaan remaja dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Menurut (Sari et al. 2023), setelah dilakukan kegiatan edukasi terhadap kelompok remaja, terdapat peningkatan sikap positif remaja dalam mengenali, menanggapi, dan berani melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan mereka.

Adapun adanya perlindungan hukum terhadap korban juga menjadi fokus utama dalam penanganan tindak kekerasan seksual. (Eswari, Pardede, and Sanjaya 2025) menekankan bahwa penerapan UU TPKS memberikan dasar legal yang kuat untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi dengan lebih optimal.

Penerapan edukasi hukum tidak hanya menguatkan pemahaman tentang batasan perilaku, tetapi juga mengedukasi remaja terhadap mekanisme pelaporan yang benar dan perlindungan hukum yang tersedia bagi korban dan saksi. Sebuah kajian oleh (Sari et al. 2023) menunjukkan bahwa program edukasi yang mencakup materi tentang hukum serta langkah-langkah penanganan kasus kekerasan seksual dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang apa yang harus dilakukan ketika mengalami atau melihat tindak kekerasan seksual di sekolah.

Selanjutnya, edukasi tentang UU TPKS yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual sesuai kebutuhan remaja dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan sadar hukum, di mana setiap siswa mampu mengenali tindakan yang tidak pantas serta memahami pentingnya melindungi diri dan teman sebayanya. Aktivitas sosialisasi semacam ini, menurut penelitian (Tahir 2024), berkontribusi pada peningkatan pemahaman siswa terhadap pencegahan tindak kekerasan seksual dan langkah-langkah nyata dalam menangani maupun melaporkan kejadian tersebut.

Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi UU TPKS kepada siswa SMAN 1 Ciruas. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat memahami berbagai bentuk kekerasan seksual, konsekuensi hukumnya, serta hak-hak korban. Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum siswa agar lebih waspada dan mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa berlokasi di SMA Negeri 1 CIRUAS Jl. Raya Jakarta KM. 9,5 Citerep, Serang, Kecamatan Ciruas, Kota Serang, Banten. Pada hari Rabu, 12 November 2025.

Metode pelaksanaan kegiatan akan disajikan melalui penjelasan dibawah ini :

1. Survei Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan sekolah serta tingkat pemahaman siswa mengenai isu kekerasan seksual di SMAN 1 Ciruas. Informasi yang dikumpulkan meliputi karakteristik peserta didik, potensi permasalahan yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual, serta tingkat pengetahuan siswa terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi sosialisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi nyata yang dihadapi siswa.

2. Persiapan Sarana dan Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merencanakan kebutuhan baik sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kebutuhan Siswa/i SMA Negeri 1 Ciruas demi tercapainya target pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa proyektor, spanduk dan lain-lain.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melakukan survey dan persiapan sarana dan prasarana maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh pengusul beserta anggota dan beberapa mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa penyuluhan dalam bentuk pertemuan secara langsung dan pembagian bingkisan yang bertempat SMA Negeri 1 CIRUAS Jl. Raya Jakarta KM. 9,5 Citerep, Serang, Kecamatan Ciruas, Kota Serang, Banten.

4. Materi Pembinaan dan Penyuluhan Kegiatan

Berikut adalah materi mengenai Sosialisasi Pentingnya Keterampilan Dan Pengetahuan Untuk Meningkatkan Peluang Kerja Didunia Industri Pada Siswa/i SMA Negeri 1 Ciruas. Materi pembinaan dan penyuluhan kegiatan yaitu Tantangan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU NO 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Bagi Siswa/i SMA Negeri1 Ciruas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diberikan kepada siswa SMAN 1 Ciruas menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan. Sebelum sosialisasi dilakukan, sebagian besar siswa belum memahami cakupan kekerasan seksual yang tercantum dalam pasal-pasal UU TPKS, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dijelaskan dalam materi PPT. Kondisi ini sejalan dengan menanamkan perilaku bahwa adanya tingkat literasi remaja mengenai kekerasan seksual masih rendah dan budaya diam membuat banyak siswa tidak berani mengungkapkan kasus yang terjadi di sekitar mereka.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pertama Terkait Dampak Kekerasan Seksual

Setelah penyampaian materi, siswa mulai memahami bahwa kekerasan seksual tidak selalu berbentuk kontak fisik, tetapi juga dapat muncul lewat bentuk verbal, psikologis, dan digital. Pemahaman mereka meningkat terutama setelah dijelaskan bahwa tindakan seperti mengambil tangkapan layar dengan konten seksual tanpa izin atau menyebarkan foto pribadi orang lain termasuk ruang lingkup tindak pidana menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 14, kekerasan seksual berbasis elektronik). Peningkatan pemahaman ini selaras dengan temuan dalam literatur bahwa banyak remaja dan masyarakat umum tidak menyadari bahwa perilaku digital sehari-hari dapat berimplikasi hukum serius. Sebagai contoh, penelitian terhadap remaja menunjukkan bahwa kurangnya literasi hukum dan digital membuat mereka rentan terhadap pelanggaran dan kejahatan seksual online (Rejekiningsih 2025).

Siswa juga memperoleh pemahaman baru mengenai hak korban sebagaimana diatur dalam Bab V UU TPKS. Sebelum sosialisasi, banyak siswa tidak mengetahui bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan, layanan psikologis, hingga pemulihan jangka panjang. Materi ini memperkuat temuan (Lubis and Maulia 2024) yang menjelaskan bahwa UU TPKS hadir sebagai regulasi yang memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk jalur pelaporan dan pendampingan yang lebih jelas.

Selain itu, Adha (2025) menjelaskan sosialisasi ini juga menegaskan urgensi edukasi hukum di lingkungan sekolah. Setelah diskusi, siswa-siswa menyatakan bahwa mereka kini memahami lebih jelas batas aman dalam interaksi sosial serta tahu tindakan mana yang bisa melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa literasi hukum di kalangan siswa dapat berkontribusi menurunkan risiko kekerasan seksual karena peserta didik menjadi lebih sadar terhadap perilaku yang berpotensi merugikan. (lihat misalnya penelitian di Penguatan Kesadaran Hukum Siswa melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di SMP Negeri 24 Samarinda).



Gambar 2. Pemaparan Materi Kedua Terkait UU Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual

Meskipun pemahaman siswa meningkat, hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagiannya masih merasa khawatir untuk melapor apabila mengalami kekerasan seksual karena takut tidak dipercaya atau mendapat stigma sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain pengetahuan, faktor psikologis dan lingkungan sosial ikut menentukan efektivitas upaya pencegahan. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa budaya diam menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus kekerasan seksual remaja (victim-blaming, takut dilabel, atau stigma terhadap korban). Selain aspek hukum, sosialisasi juga menunjukkan bahwa siswa memerlukan edukasi tentang keamanan digital. Banyak siswa aktif menggunakan media sosial, tetapi belum memahami cara mengamankan data pribadi maupun menyimpan bukti digital jika terjadi kekerasan seksual berbasis elektronik. Fenomena ini sejalan dengan studi yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital meningkatkan kerentanan remaja terhadap kekerasan seksual online (Rukman, 2023).



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat

Gambar 4. Dokumentasi dan Foto Bersama

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi berdasarkan materi PPT terbukti efektif meningkatkan literasi hukum siswa SMAN 1 Ciruas, terutama mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan konsekuensi hukumnya. Penelitian dari berbagai sumber ilmiah mendukung temuan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa edukasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk membentuk lingkungan sekolah yang aman, ramah, serta bebas dari kekerasan seksual.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dilaksanakan di SMAN 1 Ciruas terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum siswa terkait isu kekerasan seksual. Sebelum sosialisasi, mayoritas siswa belum memahami secara menyeluruh bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, termasuk pelecehan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Setelah menerima materi sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai cakupan kekerasan seksual, konsekuensi hukum dari tindakan digital, serta hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Bab V UU TPKS.

Peningkatan pemahaman ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan remaja, serta pentingnya edukasi hukum di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa kekhawatiran siswa untuk melapor karena adanya stigma sosial dan ketakutan tidak dipercaya, yang menunjukkan bahwa aspek psikologis dan dukungan lingkungan juga memegang peranan penting dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi UU TPKS tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak kekerasan seksual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keamanan digital dan keberanian untuk melindungi diri serta orang lain. Edukasi hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Asya Noor, Novyra Fitriany Karno, Sukma Ayuningsih, and Lusiawati Dwimega. 2025. "Penguatan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di SMP Negeri 24 Samarinda." 7754–60.
- Eswari, Rizki Angkasa, M. Rasyid Pardede, and Emanuel Gading Sanjaya. 2025. "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)." 2(1):328–35.
- Herisasono, Adi, Anggraini Rosiana Efendi, Oscha Davan Kharisma, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Pembuktian Tindak Pidana, and Alat Bukti. 2023. "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." 4(3):292–98.
- Lubis, Aprianti, and Zasmitha Maulia. 2024. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap." 1(1):617–26.
- Muyasir, Dean Hasan, Dasim Budimansyah, and Rika Sartika. 2025. "INTEGRATION OF LEGAL EDUCATION AS A PREVENTIF MEASURE AGAINST SEXUAL HARASSMENT OF MINORS." 7(2):73–86.
- Rasheesa, Annabel, Maharani Putri, Marlon Madile, Universitas Bung Karno, East Nusa Tenggara, Nusa Tenggara, Article History, and Commons Attribution-. 2025. "2101240014, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 2101240032, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno." 16(1).
- Rejekiingsih, Triana. 2025. "Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Analysis of Students ' Legal Awareness for Bullying Prevention in Surakarta Schools Analysis of Students ' Legal Awareness for Bullying Prevention in Surakarta Schools." 22(1):32–46.
- Rukman, Yeni Huriani, and Lily binti Haji Shamsu. 2023. "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual." 3(3):447–54.
- Sari, Desita, Syarifah Ema Rahmaniah, Agus Yuliono, Annisa Risqa Alamri, Sonia Utami, Vindy Andraeni, and Riska Wati. 2023. "Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja." 4(225):48–59. doi:10.33474/jp2m.v4i1.19818.
- Tahir, Muhammad. 2024. "Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah." 316–21.